



Problematika Pembuktian dan Daluarsa dalam Penuntasan Pelanggaran HAM 1965–1966

Wahyu Sinaga^{1*}; Diki Zukriadi²

¹⁻²Universitas Putera Batam Indonesia

Penulis Koresponden, email: pb240710004@upbatam.ac.id

Diterima: 14-06-2025

Disetujui: 28-07-2025

Abstrak

Tragedi 1965–1966 merupakan pelanggaran HAM berat paling sistematis dalam sejarah Indonesia, dengan korban meliputi pembunuhan massal, penahanan, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Penelitian ini menyoroti dua hambatan utama dalam penyelesaiannya: persoalan pembuktian dan dalih kedaluwarsa, serta ketegangan antara hukum nasional dan hukum internasional. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa hambatan pembuktian bersifat struktural, sedangkan hukum internasional menolak konsep kedaluwarsa atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Rekomendasi penelitian ini meliputi harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, pembentukan komisi kebenaran, dan penerapan keadilan transisional untuk mewujudkan akuntabilitas serta pemulihan hak korban.

Kata kunci: Tragedi 1965–1966, HAM berat, pembuktian, kedaluwarsa, keadilan transisional

Abstract

The 1965–1966 tragedy was one of the most systematic gross human rights violations in Indonesian history, involving mass killings, arbitrary detentions, torture, and enforced disappearances. This study highlights two major obstacles to its resolution: evidentiary challenges and the statute of limitations, along with tensions between national and international legal frameworks. The research employs a qualitative descriptive method through literature review. Findings indicate that evidentiary barriers are structural, while international law rejects the statute of limitations for crimes against humanity. The study recommends harmonizing national laws with international standards, establishing a truth commission, and implementing transitional justice to achieve accountability and restore victims' rights.

Keywords: 1965–1966 tragedy, gross human rights violations, evidence, statute of limitations, transitional justice.

Pendahuluan

Tragedi 1965–1966 merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia paling masif dan sistematis dalam sejarah kontemporer Indonesia. Peristiwa ini terjadi pasca-pemberontakan Gerakan 30 September (G30S) dan diikuti oleh gelombang pembunuhan massal, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, kekerasan seksual, serta penghilangan paksa terhadap ratusan ribu warga sipil yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) (Cribb 1990; Robinson 2018). Kekerasan ini tidak hanya dilakukan secara spontan, tetapi bersifat terstruktur dan dilakukan dengan dukungan militer serta aparaturnya negara setempat, menjadikannya sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sebagaimana dimaknai dalam hukum internasional (Rome Statute 1998; United Nations 1968).

Meskipun telah berlalu lebih dari lima dekade, penyelesaian hukum terhadap kejahatan luar biasa ini masih menemui jalan buntu. Komnas HAM dalam laporannya tahun 2012 secara resmi menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut dan merekomendasikan langkah hukum melalui Pengadilan HAM ad hoc (Komnas HAM 2012). Namun hingga kini, Kejaksaan Agung belum menindaklanjuti laporan tersebut dengan alasan keterbatasan bukti dan dalih daluarsa. Alasan tersebut menjadi sorotan utama karena menandakan kegagalan negara dalam memenuhi tanggung jawab konstitusional dan yuridis terhadap korban, sekaligus mencerminkan keberlangsungan impunitas (Sukma 2013; Törnquist 2012).

Persoalan pembuktian dan daluarsa menjadi dua hambatan utama dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia. Sistem hukum nasional cenderung berpaku pada pendekatan pembuktian formil dan pidana konvensional, tanpa menyesuaikan dengan karakteristik kejahatan terhadap kemanusiaan yang melibatkan kekerasan struktural, dokumen rahasia, serta trauma korban yang mendalam (Robinson 2018; Wieringa 2011). Sementara itu, prinsip-prinsip hukum internasional telah menetapkan bahwa kejahatan semacam ini bersifat imprescriptible—tidak dapat dikenai batas

waktu penuntutan—dan karenanya alasan daluarsa tidak dapat dibenarkan (Rome Statute 1998; United Nations 1968).

Dalam konteks tersebut, masyarakat sipil memainkan peran penting sebagai aktor utama dalam perjuangan keadilan. Melalui dokumentasi kesaksian, aksi publik seperti Kamisan, hingga forum internasional seperti International People’s Tribunal 1965, masyarakat sipil telah menjadi kekuatan penekan terhadap negara yang cenderung abai (McGregor 2009; IPT 1965 2016). Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa keadilan transisional menjadi kerangka alternatif yang relevan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat, terutama ketika pendekatan yuridis formal tidak berjalan efektif (Skaar 2012).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini berupaya mengkaji dua persoalan utama dalam kebuntuan penyelesaian pelanggaran HAM berat Tragedi 1965–1966, yaitu: (1) problematika pembuktian, dan (2) dalih kedaluwarsa yang digunakan oleh negara sebagai alasan untuk tidak melanjutkan proses hukum. Kajian ini dilakukan dengan menempatkan kedua isu tersebut dalam dialog antara hukum nasional dan hukum internasional, guna menguji kesesuaian kerangka normatif yang digunakan negara dengan prinsip universal hak asasi manusia.

Ada beberapa permasalahan. 1) Bagaimana karakteristik pelanggaran hak asasi manusia berat dalam Tragedi 1965–1966 menurut hukum nasional dan hukum internasional? 2) Apa saja hambatan normatif dan struktural dalam pembuktian pelanggaran HAM berat Tragedi 1965–1966 dalam sistem hukum Indonesia? 3) Apakah penggunaan asas kedaluwarsa oleh negara dalam perkara pelanggaran HAM berat Tragedi 1965–1966 dapat dibenarkan menurut prinsip hukum internasional? 4) Sejauh mana negara Indonesia menjalankan tanggung jawab hukumnya dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat 1965–1966? 5) Bagaimana peran masyarakat sipil dan pendekatan keadilan transisional dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan stagnasi penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat tersebut?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif deskriptif untuk mengkaji norma hukum nasional dan internasional terkait pelanggaran HAM berat Tragedi 1965–1966. Fokus analisis terletak pada perbandingan antara Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dan prinsip internasional seperti *Rome Statute* 1998 serta Konvensi PBB 1968. Data diperoleh melalui studi pustaka, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara, serta bahan sekunder seperti literatur akademik dan laporan organisasi HAM. Analisis dilakukan dengan metode analisis isi yang dikombinasikan dengan pendekatan studi kasus, guna menilai kesenjangan antara norma hukum dan praktiknya di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan normatif serta merumuskan rekomendasi berbasis prinsip hukum internasional dan keadilan transisional.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Pelanggaran HAM 1965–1966

Peristiwa 1965–1966 di Indonesia merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia paling serius dan kompleks dalam sejarah dunia pasca-Perang Dunia II. Kekerasan ini terjadi menyusul kegagalan Gerakan 30 September (G30S), yang kemudian dimanfaatkan oleh militer untuk memobilisasi pembantaian massal terhadap mereka yang dianggap atau dicurigai sebagai anggota maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Jumlah korban diperkirakan mencapai antara 500.000 hingga lebih dari satu juta orang, dengan sebaran yang luas di Pulau Jawa, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi, dan beberapa wilayah lainnya (Cribb 1990; Robinson 2018).

Karakteristik utama dari pelanggaran HAM berat ini adalah sifatnya yang sistematis, meluas, dan terstruktur. Dalam konteks hukum internasional, tindakan tersebut memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (Rome Statute 1998). Kejahatan ini mencakup pembunuhan massal, penyiksaan, penghilangan paksa, perbudakan, pengasingan, kekerasan seksual, serta penganiayaan terhadap kelompok berdasarkan identitas ideologi politik. Sebagian besar kekerasan dilakukan

secara terkoordinasi antara militer, aparat sipil, organisasi paramiliter, dan kelompok masyarakat yang dimobilisasi oleh negara (Roosa 2006; Cribb 1990).

Selain pembunuhan massal, pelanggaran ini mencakup penahanan tanpa proses hukum, pengasingan sewenang-wenang, serta penyiksaan sistematis yang dialami oleh ratusan ribu tahanan politik (Komnas HAM, 2012). Mereka yang ditahan di kamp-kamp seperti Pulau Buru mengalami kondisi tak manusiawi selama bertahun-tahun tanpa pengadilan, melanggar prinsip-prinsip *due process* dan *fair trial* dalam hukum hak asasi manusia. Korban perempuan juga menjadi sasaran kekerasan seksual, pemerkosaan, dan perbudakan domestik di berbagai fasilitas militer dan tahanan (Wieringa 2011).

Pelanggaran HAM tersebut juga bersifat terstruktur dari atas ke bawah, sebagaimana diungkap oleh dokumen-dokumen militer dan kesaksian dalam International People's Tribunal 1965 (IPT 1965, 2016). Tidak ada bukti bahwa kekerasan ini bersifat spontan; sebaliknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan terjadi dengan dukungan logistik, daftar target yang disiapkan sebelumnya, dan keterlibatan aktif aparaturnya (Robinson 2018; Roosa 2006).

Secara hukum internasional, tindakan-tindakan ini tidak hanya tergolong sebagai pelanggaran HAM berat, tetapi juga sebagai kejahatan imprescriptible yaitu kejahatan yang tidak dapat dikenai batas waktu penuntutan berdasarkan *Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity* (United Nations, 1968).

Tragedi ini juga memiliki karakteristik pelanggaran HAM jangka panjang melalui diskriminasi sistemik terhadap eks-tahanan politik dan keluarganya, baik dalam bentuk pembatasan pekerjaan, hak politik, hingga pencatatan dalam KTP sebagai "eks-Tapol" (McGregor 2009; Human Rights Watch 2013). Kekerasan yang bermula sebagai tindakan fisik kemudian dilembagakan melalui sistem hukum dan administrasi negara, menciptakan penderitaan multigenerasional.

Dengan demikian, pelanggaran HAM dalam tragedi 1965–1966 tidak dapat dipandang sebagai peristiwa kekacauan sipil biasa, melainkan sebagai bentuk kejahatan negara yang bersifat terencana dan sistemik, melibatkan

struktur formal kekuasaan, dan berdampak luas terhadap hak asasi manusia dalam jangka panjang (Robinson 2018; Törnquist 2012; Sukma 2013).

Masalah Pembuktian

Salah satu hambatan paling mendasar dalam penuntasan pelanggaran HAM berat Tragedi 1965–1966 adalah persoalan pembuktian. Dalam sistem hukum nasional Indonesia yang berorientasi pada asas pembuktian formil, beban untuk menghadirkan alat bukti materiil dan saksi hidup menjadi krusial. Namun dalam konteks kejahatan kemanusiaan yang terjadi lebih dari lima dekade lalu, pembuktian semacam itu menghadapi kendala serius baik secara teknis maupun struktural (Komnas HAM 2012; UU No. 26 Tahun 2000).

Dalam Laporan Penyelidikan Komnas HAM, disebutkan bahwa sebagian besar dokumen yang dapat menjadi alat bukti penting, terutama dokumen militer, tidak dapat diakses oleh penyelidik. Selain itu, banyak saksi dan pelaku kunci telah meninggal dunia, tidak dapat ditemukan, atau mengalami trauma berat sehingga enggan bersaksi. Korban perempuan, misalnya, mengalami hambatan ganda dalam memberikan kesaksian karena trauma kekerasan seksual, rasa malu, serta ancaman sosial di lingkungan sekitarnya (Wieringa 2011).

Wieringa secara khusus menyoroti bahwa para perempuan eks-tahanan politik (eks-tapol) yang menjadi korban penyiksaan seksual kerap kali tidak diakui sebagai korban kejahatan serius karena sistem pembuktian yang sangat patriarkal dan tidak sensitif gender. Kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan seperti pemerkosaan, pemaksaan menjadi “perempuan hiburan”, dan pelecehan rutin di kamp tahanan tidak pernah dicatat dalam dokumen resmi negara, sehingga tidak dianggap sah sebagai bukti dalam proses hukum formal (Wieringa 2011).

Robinson (2018) menyatakan bahwa pembuktian dalam kasus 1965 tidak dapat dipisahkan dari karakter kejahatan itu sendiri: berskala luas, dilakukan dalam jaringan informal militer-sipil, dan cenderung tidak meninggalkan jejak administratif. Negara menggunakan struktur informal seperti milisi sipil dan organisasi masyarakat untuk melakukan pembantaian, membuat proses pelacakan rantai komando dan perintah menjadi kabur. Oleh

karena itu, pendekatan pembuktian formal sebagaimana digunakan dalam sistem peradilan pidana konvensional tidak memadai untuk kasus pelanggaran HAM berat yang bersifat struktural dan sistematis (Robinson 2018).

Hal ini diperkuat oleh temuan dalam International People's Tribunal 1965 (IPT 1965) yang mendokumentasikan ratusan kesaksian korban secara sistematis, meskipun tidak diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Tribunal ini menerapkan pendekatan kontekstual dalam melihat bukti, yaitu menilai pola kekerasan, keseragaman metode penyiksaan, dan keterangan korban sebagai kesatuan narasi struktural, bukan sekadar bukti individu (IPT 1965 2016).

Selain itu, Ariel Heryanto (2006) menggarisbawahi bahwa sejak awal, negara membangun atmosfer ketakutan yang menjadikan penyintas trauma untuk berbicara, bahkan setelah Orde Baru berakhir. Kultur diam ini menjadi hambatan kultural dalam proses pengumpulan bukti. Negara bukan hanya gagal menyimpan dokumen dan data kekerasan, melainkan secara aktif membentuk narasi sejarah resmi yang menghapus eksistensi korban (Heryanto 2006).

Masalah pembuktian ini menunjukkan bahwa hambatan bukan sekadar teknis, tetapi bersifat struktural dan politis. Negara tidak hanya gagal menyediakan sarana pembuktian, tetapi juga tidak menunjukkan kemauan untuk menciptakan ruang hukum yang memungkinkan bukti alternatif seperti kesaksian kolektif, dokumen komunitas, dan catatan sejarah sipil dijadikan dasar pengakuan hukum. Hal ini sangat kontras dengan pendekatan hukum internasional dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, yang menempatkan kesaksian korban dan pola sistemik sebagai unsur pembuktian yang sah (Rome Statute 1998; United Nations 1968).

Oleh karena itu, masalah pembuktian dalam konteks Tragedi 1965–1966 tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyesuaikan alat bukti dengan standar pidana biasa. Diperlukan transformasi paradigma pembuktian dalam perkara HAM berat agar lebih inklusif terhadap realitas sosial korban, termasuk kesaksian perempuan, bukti tak tertulis, serta rekonstruksi pola kekerasan secara struktural.

Dalih Kedaluwarsa & Prinsip Internasional

Salah satu dalih utama yang digunakan oleh Kejaksaan Agung untuk tidak menindaklanjuti Laporan Penyelidikan Komnas HAM (2012) terkait pelanggaran HAM berat 1965–1966 adalah alasan kedaluwarsa. Dalam praktik hukum nasional, kejahatan pidana umumnya tunduk pada asas daluarsa atau *statute of limitations*, yaitu adanya batas waktu tertentu di mana suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan. Namun, penerapan asas ini dalam konteks pelanggaran HAM berat sangat problematik dan bertentangan dengan prinsip hukum internasional yang berlaku universal (Komnas HAM 2012).

Secara normatif, hukum internasional telah menetapkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk dalam kategori imprescriptible crimes, yaitu kejahatan yang tidak mengenal batas waktu penuntutan. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam *Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity* yang diadopsi Majelis Umum PBB pada tahun 1968 (United Nations 1968). Konvensi ini menyatakan bahwa kejahatan seperti pembunuhan massal, penyiksaan, penghilangan paksa, dan perbudakan tidak dapat ditolak atau dihindari dengan alasan telah lewat waktu penuntutannya. Hal yang sama ditegaskan kembali dalam Pasal 29 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang menyebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak tunduk pada ketentuan kedaluwarsa dalam bentuk apa pun (Rome Statute 1998).

Geoffrey Robinson (2018) menyoroti bahwa penggunaan dalih kedaluwarsa oleh negara-negara seperti Indonesia mencerminkan strategi impunitas yang dibungkus dalam legalitas semu. Meskipun sistem hukum nasional tidak secara eksplisit mengecualikan pelanggaran HAM berat dari daluarsa, negara memiliki kewajiban untuk menyesuaikan norma domestik dengan standar internasional yang telah diterima secara universal. Dalam hal ini, keberadaan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang belum secara tegas mencantumkan prinsip imprescriptibility menunjukkan lemahnya harmonisasi hukum nasional dengan instrumen internasional (UU No. 26 Tahun 2000).

Sukma (2013) menambahkan bahwa penggunaan dalih kedaluwarsa dalam konteks pelanggaran HAM berat bukan hanya masalah hukum positif, melainkan mencerminkan absennya kemauan politik negara untuk menyelesaikan kejahatan masa lalu secara adil. Dengan dalih ini, negara berupaya membungkam tuntutan keadilan dengan instrumen hukum yang seharusnya tidak berlaku bagi kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Dalam konteks Indonesia, sikap ini juga mengaburkan tanggung jawab negara yang diamanatkan oleh prinsip konstitusional untuk menghormati dan melindungi HAM.

Törnquist (2012) dalam kajiannya tentang reformasi politik dan HAM di Indonesia menegaskan bahwa pendekatan hukum nasional yang terlalu formalistik tanpa pembaruan substansial membuat negara gagal membangun sistem akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM masa lalu. Ketika prinsip *imprescriptibility* tidak diadopsi dalam hukum domestik, maka instrumen hukum justru menjadi pelindung bagi pelaku, bukan pembela bagi korban. Hal ini bertentangan dengan semangat *jus cogens* dalam hukum internasional, yaitu norma yang tidak dapat diabaikan dan mengikat semua negara.

Selain itu, IPT 1965 (2016) menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Indonesia pasca-1965 harus diperlakukan sebagai *continuing crime*, yakni kejahatan yang berlangsung secara berkelanjutan hingga negara mengakui dan menyelesaikannya. Artinya, negara tidak dapat menggunakan dalih bahwa kejahatan telah berlalu karena dampaknya masih dirasakan hingga saat ini melalui stigmatisasi, diskriminasi, dan pengingkaran hak korban (IPT 1965, 2016).

Dalam praktik internasional, banyak negara telah mencabut daluarsa untuk kasus pelanggaran HAM berat sebagai bagian dari kebijakan *transitional justice*. Negara-negara seperti Argentina, Chile, dan Timor Leste telah membatalkan asas kedaluwarsa untuk memungkinkan pengadilan terhadap kejahatan masa lalu. Indonesia seharusnya mengambil langkah serupa sebagai bagian dari komitmen terhadap hukum HAM internasional dan prinsip keadilan transisional (Skaar 2012).

Dengan demikian, penggunaan dalih kedaluwarsa dalam konteks pelanggaran HAM berat Tragedi 1965–1966 tidak hanya tidak berdasar secara hukum internasional, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas negara. Penyesuaian hukum nasional terhadap prinsip imprescriptibility merupakan prasyarat mutlak untuk menuntaskan kejahatan luar biasa yang tidak boleh dilupakan atau dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

Tanggung Jawab Dan Kegagalan Negara

Sebagai entitas hukum tertinggi, negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk melindungi, menghormati, serta memenuhi hak asasi manusia seluruh warga negaranya. Dalam konteks pelanggaran HAM berat seperti Tragedi 1965–1966, tanggung jawab ini mencakup pengungkapan kebenaran, penegakan keadilan, serta pemulihan hak-hak korban. Namun, hingga saat ini, negara Indonesia belum menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan kejahatan luar biasa ini secara menyeluruh, baik melalui jalur yudisial maupun nonyudisial (Komnas HAM 2012).

Laporan Penyelidikan Komnas HAM pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam Tragedi 1965–1966 memenuhi unsur pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, rekomendasi laporan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan alasan klasik seperti kurangnya bukti dan dalih kedaluwarsa (Komnas HAM 2012; UU No. 26 Tahun 2000). Keengganan ini menunjukkan adanya pola kegagalan struktural dalam sistem hukum nasional yang membiarkan impunitas tetap berlangsung.

Kegagalan negara Indonesia dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat pasca-1965 mencerminkan ketiadaan komitmen terhadap prinsip keadilan historis dan transisional. Alih-alih mendorong pertanggungjawaban, negara justru lebih banyak mengambil pendekatan simbolik dan kompromistis, seperti permintaan maaf bersyarat dan wacana rekonsiliasi tanpa pengadilan. Hal ini mengabaikan prinsip dasar hak asasi manusia bahwa korban berhak atas keadilan yang substansial, bukan hanya pengakuan retorik (Sukma 2013)

Penolakan negara untuk mengakui hasil International People's Tribunal 1965 (IPT 1965), yang menyatakan bahwa negara Indonesia bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, menjadi indikator lain dari sikap tidak kooperatif negara terhadap proses keadilan transnasional. IPT menyajikan bukti dan kesaksian yang menunjukkan keterlibatan sistematis aparat negara dalam kekerasan massal, namun pemerintah Indonesia menolaknya sebagai forum tidak sah secara hukum (IPT 1965 2016). Penolakan ini semakin menegaskan bahwa negara memilih mempertahankan narasi Orde Baru dan menghindari proses akuntabilitas yang sebenarnya (Robinson 2018).

Kegagalan negara tidak hanya terjadi pada aspek yudisial, tetapi juga dalam bidang legislasi, pendidikan, dan memori sejarah. Negara belum pernah secara resmi menetapkan hari peringatan nasional bagi korban 1965, tidak pernah menampilkan tragedi tersebut secara jujur dalam buku pelajaran sejarah, dan bahkan dalam beberapa kasus, mengkriminalisasi upaya pengungkapan kebenaran oleh masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya gagal bertindak, tetapi juga aktif membatasi ruang ingatan public (Törnquist 2012).

Negara bahkan gagal melindungi korban perempuan yang mengalami kekerasan seksual selama tragedi berlangsung. Sampai hari ini, tidak ada satupun kasus kekerasan seksual terhadap tahanan politik perempuan yang diproses melalui mekanisme hukum, sekalipun bentuk kekerasan tersebut masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketidakhadiran negara dalam menjamin keadilan berbasis gender memperkuat gambaran bahwa kegagalan negara mencakup berbagai dimensi: hukum, sosial, politik, dan budaya (Wieringa 2011).

Negara Indonesia secara aktif mengonstruksi narasi tunggal tentang peristiwa 1965 melalui institusi pendidikan, film propaganda seperti Pengkhianatan G30S/PKI, dan penyensoran narasi alternatif. Ini menciptakan hegemoni narasi negara yang mematikan peluang pemulihan memori kolektif yang lebih inklusif dan jujur. Dalam konteks ini, kegagalan negara bukan hanya

karena ketiadaan tindakan, tetapi juga akibat dari tindakan yang aktif melanggengkan ketidakadilan (Roosa 2006).

Secara konstitusional, Indonesia telah menjamin perlindungan HAM dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, serta melalui ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Namun, implementasi norma tersebut belum terefleksikan dalam kebijakan yang berpihak pada penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu (Törnquist 2012).

Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam konteks ini mencakup setidaknya tiga hal: (1) mengakui secara resmi terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan pada 1965–1966; (2) menindaklanjuti laporan lembaga negara seperti Komnas HAM melalui mekanisme yudisial; dan (3) menciptakan kebijakan reparasi serta pendidikan publik yang jujur dan inklusif. Absennya langkah-langkah ini menunjukkan bahwa negara telah gagal memenuhi kewajiban hukum, politik, dan moralnya terhadap korban dan generasi masa depan.

Peran Masyarakat Sipil dan Keadilan Transisional

Di tengah kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban hukum dan moralnya terhadap korban Tragedi 1965–1966, masyarakat sipil justru memainkan peran sentral dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Peran ini mencakup berbagai inisiatif mulai dari advokasi hukum, penyelenggaraan forum kesaksian, pelestarian memori sejarah, hingga dorongan terhadap reformasi kebijakan nasional. Gerakan ini menjadi refleksi dari semangat akar rumput dalam membongkar impunitas dan menuntut akuntabilitas negara.

Salah satu bentuk paling konsisten dari perlawanan masyarakat sipil adalah Aksi Kamisan, yaitu unjuk rasa damai mingguan yang dilakukan di depan Istana Merdeka sejak tahun 2007 oleh para keluarga korban pelanggaran HAM. Aksi ini menunjukkan bagaimana masyarakat sipil memelihara ruang ingatan dan menuntut keadilan secara simbolik dalam ruang publik yang kerap ditutup oleh negara (Sukma 2013). Selain itu, berbagai LSM seperti KontraS, AJAR, dan Yayasan 65 secara aktif mendokumentasikan kesaksian korban,

membuat arsip digital, dan menyelenggarakan pendidikan publik tentang sejarah pelanggaran HAM.

Inisiatif transnasional juga menjadi instrumen penting dalam memperluas tekanan terhadap negara. Salah satunya adalah penyelenggaraan International People's Tribunal 1965 (IPT 1965) di Den Haag, yang digagas oleh koalisi masyarakat sipil internasional dan Indonesia. Tribunal ini mengumpulkan ratusan kesaksian korban, menyusun analisis hukum berbasis standar internasional, dan menyatakan bahwa negara Indonesia bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan (IPT 1965 2016). Meskipun tidak mengikat secara hukum, putusan ini memiliki nilai moral dan simbolik yang kuat serta berkontribusi dalam membangun opini internasional yang kritis terhadap Indonesia (Törnquist 2012; Robinson 2018).

Dalam konteks ini, pendekatan keadilan transisional menjadi kerangka normatif yang paling relevan untuk menyikapi pelanggaran HAM berat masa lalu. Keadilan transisional merupakan pendekatan multidimensi yang mencakup empat pilar utama: pengungkapan kebenaran, penegakan keadilan, reparasi bagi korban, dan jaminan ketidakberulangan (Skaar 2012). Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban, reformasi kelembagaan, dan rekonsiliasi yang berbasis pengakuan dan kejujuran sejarah.

Sayangnya, negara Indonesia belum mengadopsi pendekatan keadilan transisional secara sistemik. Wacana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sempat muncul, namun gagal dilembagakan secara efektif akibat tarik menarik politik dan kekhawatiran akan pembongkaran kekuasaan militer (Törnquist 2012). Di sisi lain, negara justru mempromosikan narasi rekonsiliasi versi pemerintah yang bersifat simbolik tanpa pengakuan resmi atas kesalahan masa lalu atau jaminan keadilan substantif bagi korban (McGregor 2009).

Konteks kekerasan berbasis gender selama 1965–1966, keadilan transisional juga harus mengadopsi perspektif feminis. Pengakuan terhadap kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan belum dijalankan secara serius dalam agenda negara maupun forum rekonsiliasi. Padahal, bagi

korban perempuan, pengakuan simbolik dan ruang bersuara sangat penting sebagai bagian dari pemulihan psikososial (Wieringa, 2011)

Dalam kerangka internasional, penerapan keadilan transisional telah berhasil di sejumlah negara seperti Afrika Selatan, Timor Leste, dan Argentina. Negara-negara tersebut membentuk komisi kebenaran yang independen, menggelar forum kesaksian publik, serta mengeluarkan rekomendasi reparasi yang konkret (Skaar, 2012). Indonesia, sebagai negara demokrasi pasca-otoritarianisme, seharusnya dapat belajar dari pengalaman tersebut untuk membangun mekanisme transisional yang berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pengakuan negara.

Dengan demikian, kehadiran masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan bagi korban Tragedi 1965–1966 merupakan kekuatan sosial yang signifikan dalam menghadapi stagnasi negara. Gerakan ini tidak hanya bertujuan membongkar kebenaran sejarah, tetapi juga menjadi fondasi moral dan politik bagi reformasi ke depan. Penerapan keadilan transisional menjadi tuntutan normatif yang tidak dapat dihindari jika negara ingin mengakhiri siklus impunitas dan membangun rekonsiliasi yang bermartabat.

Penutup

Tragedi 1965–1966 merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa (*extraordinary crimes*) dan memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Karakter kekerasan yang sistematis, meluas, serta dilakukan secara terstruktur oleh aparat negara dan milisi sipil menunjukkan bahwa peristiwa ini bukan insiden spontan, melainkan merupakan operasi yang didukung kekuasaan negara dan berlangsung dalam waktu yang panjang. Kejahatan ini mencakup pembunuhan massal, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, dan perampasan hak-hak sipil dan politik terhadap ratusan ribu warga negara yang dituduh sebagai simpatisan PKI.

Namun demikian, upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut mengalami kebuntuan di tingkat nasional, terutama disebabkan oleh dua hambatan utama: persoalan pembuktian dan dalih kedaluwarsa. Sistem hukum Indonesia yang bersandar pada pembuktian formil tidak mampu

menjangkau kompleksitas kejahatan struktural yang terjadi dalam tragedi ini. Selain itu, pendekatan negara yang menggunakan dalih kedaluwarsa sebagai alasan untuk tidak memproses laporan Komnas HAM 2012 jelas bertentangan dengan prinsip *imprescriptibility* dalam hukum internasional yang diatur dalam Konvensi PBB 1968 dan Statuta Roma ICC.

Kegagalan negara dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat ini bukan semata-mata kegagalan teknis hukum, melainkan menunjukkan lemahnya kemauan politik dan keberlanjutan impunitas terhadap pelaku. Negara tidak hanya pasif dalam menindaklanjuti laporan lembaga independen, tetapi juga aktif memproduksi narasi sejarah yang menghapus atau mengaburkan peran negara dalam kejahatan tersebut. Belum adanya pengadilan HAM *ad hoc*, pengakuan resmi, reparasi yang layak, serta pendidikan sejarah yang jujur, menjadi bukti dari kegagalan tanggung jawab negara secara konstitusional, yuridis, dan moral.

Di tengah stagnasi negara, masyarakat sipil justru mengambil peran penting dalam memperjuangkan keadilan. Melalui aksi Kamisan, dokumentasi kesaksian, hingga penyelenggaraan *International People's Tribunal 1965*, masyarakat sipil membangun ruang perlawanan terhadap impunitas negara. Dalam konteks ini, keadilan transisional menjadi pendekatan normatif yang relevan untuk mendorong pengungkapan kebenaran, pertanggungjawaban, dan pemulihan hak-hak korban.

Dengan demikian, penyelesaian pelanggaran HAM berat Tragedi 1965–1966 tidak dapat dilakukan melalui jalur hukum formal semata, melainkan membutuhkan reformasi hukum nasional, penerimaan prinsip hukum internasional, serta adopsi mekanisme keadilan transisional secara komprehensif. Tanpa langkah nyata dari negara, luka sejarah ini akan terus menjadi sumber ketidakadilan yang membayangi masa depan demokrasi Indonesia.

Sebagai negara hukum yang telah meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia, Indonesia memiliki kewajiban hukum, politik, dan moral untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat Tragedi 1965–1966 secara tuntas dan bermartabat. Penyelesaian tersebut tidak

dapat dilakukan secara simbolik atau parsial, melainkan harus berakar pada prinsip akuntabilitas, pengakuan kebenaran, dan pemulihan hak korban. Oleh karena itu, sebagai langkah konkret dan berdasarkan prinsip non-derogable rights, berikut saran yang dapat diajukan:

Pertama, negara harus menghentikan praktik penggunaan dalih kedaluwarsa dalam penanganan pelanggaran HAM berat. Dalam hukum internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan bersifat *imprescriptible* artinya tidak dapat dikenai batas waktu penuntutan dalam keadaan apa pun. Ketentuan ini ditegaskan dalam Konvensi PBB Tahun 1968 dan Rome Statute ICC. Maka, menggunakan alasan kedaluwarsa dalam konteks ini bukan saja keliru secara yuridis, tetapi juga mencerminkan sikap pembiaran terhadap kejahatan luar biasa yang tidak dapat ditoleransi.

Kedua, negara perlu merevisi atau menafsirkan ulang Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 agar secara eksplisit mengadopsi prinsip imprescriptibility dan mengatur mekanisme pembuktian yang lebih adaptif terhadap kejahatan struktural masa lalu. Sistem pembuktian dalam perkara HAM berat harus memperluas bentuk alat bukti, termasuk pola kekerasan, kesaksian korban, dokumen komunitas, dan data sejarah. Negara tidak boleh bersikukuh pada sistem pembuktian formil yang justru melanggengkan impunitas.

Ketiga, negara harus secara aktif mengakui hasil Laporan Penyelidikan Komnas HAM (2012) dan putusan moral International People's Tribunal 1965 sebagai fondasi untuk memulai proses pertanggungjawaban yang lebih serius. Menolak laporan Komnas HAM tanpa proses hukum lanjutan merupakan bentuk delegitimasi terhadap lembaga independen negara sendiri. Sementara mengabaikan IPT 1965 menunjukkan kegagalan Indonesia dalam menghormati prinsip universal HAM di mata dunia.

Keempat, negara tidak dapat terus menunda pembentukan pengadilan HAM ad hoc dengan alasan politik atau stabilitas nasional. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pembentukan pengadilan HAM ad hoc dimungkinkan berdasarkan rekomendasi DPR dan Presiden, sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000. Oleh sebab itu, tidak ada alasan hukum

untuk terus menolak atau menunda proses tersebut, kecuali memang ada niat untuk mempertahankan impunitas.

Kelima, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang independen harus segera dilakukan. Komisi ini tidak boleh menjadi alat negosiasi kekuasaan atau ditundukkan pada logika impunitas. Tugas KKR adalah menggali kebenaran, membuka ruang bagi kesaksian korban, dan merekomendasikan langkah reparatif serta jaminan ketidakberulangan. Tanpa adanya mekanisme ini, negara akan terus gagal dalam mewujudkan rekonsiliasi yang berkeadilan.

Keenam, pemerintah wajib mereformasi kurikulum sejarah nasional agar mencerminkan narasi yang jujur, inklusif, dan berbasis bukti terkait Tragedi 1965–1966. Upaya menghapus atau menetralkan sejarah adalah bentuk kekerasan simbolik yang sama berbahayanya dengan kekerasan fisik. Negara tidak boleh lagi menjadikan pendidikan sebagai alat propaganda dan pemutihan sejarah, melainkan sebagai ruang rekonsiliasi intergenerasional.

Ketujuh, pendekatan keadilan transisional harus diadopsi secara menyeluruh dalam kebijakan negara. Hal ini mencakup: (1) pengungkapan kebenaran, (2) penegakan hukum yang adil, (3) reparasi terhadap korban dan keluarganya, serta (4) reformasi institusi yang pernah terlibat dalam kekerasan. Tanpa empat pilar ini, tidak akan ada keadilan sejati—yang ada hanyalah rekonsiliasi palsu.

Dengan demikian, negara tidak lagi memiliki justifikasi apa pun untuk menghindar dari tanggung jawab. Pembiaran atas impunitas bukan saja melanggar hukum, tetapi juga merupakan bentuk penghinaan terhadap konstitusi dan martabat bangsa. Bila Indonesia ingin berdiri sejajar dengan negara-negara demokratis yang menghormati hak asasi manusia, maka penyelesaian Tragedi 1965–1966 harus dijadikan prioritas politik dan hukum yang nyata.

Daftar Pustaka

- Cribb, Robert. 1990. *The Indonesian Killings of 1965–1966: Studies from Java and Bali*. Clayton, VIC: Monash University Press.
- Heryanto, Ariel. 2006. *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging*. London: Routledge.

- Human Rights Watch. 2013. *What Did I Do Wrong? Discrimination Against Children of the 1965 Victims*. New York: Human Rights Watch.
- International People's Tribunal 1965. 2016. *Final Report and Judgment*. Den Haag: IPT 1965.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2012. *Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa 1965–1966*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- McGregor, Katharine E. 2009. "Constructions of the Indonesian Nation in Post-Suharto History Textbooks." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 165(1):95–116.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Robinson, Geoffrey. 2018. *The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965–66*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Roosa, John. 2006. *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Rome Statute of the International Criminal Court. 1998. *United Nations Treaty Series*, Vol. 2187.
- Skaar, Elin. 2012. "Reconciliation in Practice: Transitional Justice in Post-Suharto Indonesia." *Global Governance* 18(2):229–248.
- Sukma, Rizal. 2013. "Dealing with the Past: Historical Justice and Reconciliation in Indonesia." *Asia Pacific Review* 20(2):45–63.
- Törnquist, Olle. 2012. "Human Rights and Political Reform in Indonesia." *Asian Journal of Comparative Politics* 4(2):145–163.
- United Nations. 1968. *Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity*. United Nations General Assembly Resolution 2391 (XXIII).
- Wieringa, Saskia E. 2011. *Sexual Politics in Indonesia*. London: Palgrave Macmillan.